



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 0060/Un.23/PP.00.9/01/2024

Nomor: B-13/Un.02/DD/HK.07/01/2024



**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

DENGAN

**PROGRAM STUDI MAGISTER KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGJAKARTA**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM MENDUKUNG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (08-01-2024), bertempat di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Musyaffa, M. Sos : Koordinator Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dalam hal ini bertindak atas nama program studi, dengan demikian berwenang untuk dan atas nama Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Jurusan Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raden Fatah, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. H. Hamdan : Kepala Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, dalam hal ini bertindak atas nama kepala, dengan demikian berwenang untuk dan atas nama Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta berkedudukan dan beralamat di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Peningkatan mutu pembelajaran;
 - b. Peningkatan kurikulum;
 - c. Perkuliahan bersama;
 - d. Pertukaran dosen dan mahasiswa;
 - e. KKN (Kuliah Kerja Nyata) bersama;
 - f. Seminar atau webinar.
2. Bidang Penelitian dan Publikasi
 - a. Kolaborasi penelitian dosen;
 - b. Kolaborasi penelitian mahasiswa;
 - c. Workshop penelitian dan publikasi bersama;
 - d. Tata kelola Jurnal Online.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Pelaksanaan kegiatan rekognisi dosen;
 - b. Pembinaan masyarakat desa dalam peningkatan pengembangan kualitas SDM yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
 - c. Publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - a. Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional dan internasional;
 - b. Pelatihan dan pengembangan manajemen dan organisasi media dan dunia komunikasi;
 - c. Workshop sumber daya manusia untuk tata kelola program studi.

PASAL 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Mengembangkan jejaring kerjasama antara PIHAK
2. Memberikan bekal pengetahuan terkait diseminasi ide dan gagasan kontributif untuk menghasilkan *output* akademik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

PASAL 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kerjasama ini disepakati sebagai berikut:

1. PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan konsumsi serta tempat kegiatan selama kegiatan berlangsung sesuai dengan kesepakatan.
2. PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan

akomodasi dan transportasi lokal peserta sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

PASAL 5 PENUTUP

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas materai Rp. 10.000, masing-masing dipegang oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA
2. Kesepakatan Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak.
3. Hal-hal yang dianggap penting dan belum dicantumkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA kemudian.

Ditandatangani di : Bengkulu
Tanggal : 08 Januari 2024

PIHAK KESATU

Koordinator Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam



Musyaffa, M. Sos
NIP. 199012282019031007

PIHAK KEDUA

Kepala Program Studi Magister
Komunikasi dan Penyiaran Islam



Dr. H. Hamdan Daulay, M. Si., MA
NIP. 196612091994031004